

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 1, Juli - Desember 2008

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •
Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •
Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •
Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Pengantar	5-9

SAJIAN KHUSUS

Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi: Suatu Percobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam <i>Nurcholish Madjid</i>	13-46
Kalam Kekhalifahan Nurcholish Madjid <i>Mujiburrahman</i>	47-67
Kekhalifahan dan Tanggung Jawab Global: Menimba Inspirasi dari Mata Air Warisan Nurcholish Madjid <i>Yunasril Ali</i>	69-85

ARTIKEL

Menampilkan Agama Berwajah Ramah <i>Kautsar Azhari Noer</i>	89-114
Rekonstruksi Toleransi: Dari Toleransi sebagai <i>Modus Vivendi</i> menuju <i>Value</i> <i>Zuhairi Misrawi</i>	115-124

DAFTAR ISI

Hak-hak Minoritas, Negara dan Regulasi Agama <i>Ismatu Ropi</i>	125-138
Multikulturalisme vs <i>Nation-State</i> <i>Abdul Hadi W.M.</i>	139-160
Agama dan Kebangsaan: Mewujudkan Misi Profetik dalam Kehidupan Publik <i>Yudi Latif</i>	161-174
Pembaruan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid dan Isu-isu Gender <i>Budhy Munawar-Rachman</i>	175-188
Membuat Hidup Bermakna <i>Sri Dalai Lama Keempat-belas</i>	189-192

RESENSI BUKU

Ahl al-Kitāb: Sejarah yang Terlupakan <i>Zuhairi Misrawi</i>	195-199
---	---------

AGAMA DAN KEBANGSAAN

Mewujudkan Misi Profetik dalam Kehidupan Publik

Yudi Latif

Menerobos kejumudan berpikir sebagian umat Islam yang cenderung memperhadapkan Islam dengan konsepsi negara-bangsa, almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) justru melihat, sebaliknya, bahwa cikal bakal pertumbuhan konsepsi negara-bangsa modern itu justru sedikit banyak disemai Nabi Muhammad di negara (kota) Madinah.

Dalam pandangannya, negara-bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh (komunitas) bangsa. Pengertian “bangsa” atau “nation” itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah *ummah* (umat), sedang konvergensi seluruh komunitas bangsa dalam suatu kesatuan politik dalam tatanan hidup bersama disebut “*al-Umam al-Muttaḥidah*” (Umat-umat Bersatu).

Dengan kata lain, “negara-bangsa” adalah negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antarpihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Adapun tujuan dari negara-bangsa ialah mewujudkan maslahat umum (dalam pandangan kenegaraan salaf disebut *al-mashlahah al-‘āmmah* atau *al-mashlahah al-mursalah*, *general welfare*), suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Pengertian hubungan kontraktual dan transaksional terbuka dalam wawasan Madinah diteladankan dalam *Bay'at 'Aqabah* (Baiat Aqabah) yang terjadi antara Nabi Muhammad dan para utusan penduduk kota Yatsrib.¹ Dengan Baiat Aqabah itu, Nabi memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan diri beliau dan kaum beriman nanti di kota Yatsrib setelah hijrah, sedangkan penduduk kota Yatsrib memperoleh jaminan kepemimpinan Nabi yang adil dan kebijaksanaan untuk menyatukan penduduk Yatsrib, khususnya antara klan Aws dan klan Khazraj yang bermusuhan. Nabi menjanjikan untuk berperan sebagai pembina konsensus (*Consensus Builder*) di Yatsrib, selaku pemersatu dan juru damai antara pihak-pihak saling bermusuhan.

Setelah hijrah ke kota Yatsrib, Nabi mengganti nama kota itu dengan Madinah. Salah satu penjelasan leksikal kata "*madīnah*" berasal dari kata kerja "*dāna-yadīnu*", berarti tunduk patuh, yang mengisyaratkan manusia untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan dan perjanjian kontraktual yang sah antara manusia dan Tuhannya dan antara sesamanya. Penjelasan leksikal lainnya menyebutkan bahwa "*madīnah*" berasal dari kata kerja "*madana-yamdunu*", yang berarti mendirikan bangunan. Hal ini mengisyaratkan pembangunan hunian tetap sebagai basis beradaban negara-kota (polis).

Singkat kata, Madinah pada mulanya merupakan "negara-kota", seperti halnya polis di Yunani. Tetapi berkembang menjadi pengertian tentang penyusunan tata pergaulan bersama dalam satu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk mengembangkan kehidupan beradab melalui ketataan kepada hukum dan aturan.

Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara-bangsa (*nation-state*), yaitu

¹ Makna dasar *bay'ah* atau *bay'at* itu berasal dari satu makna dengan perkataan *bay'*, yaitu jual-beli. Pengikatan hubungan yang bersifat transaksional-kontraktual lewat "perjanjian" (*ahd*) dan "jual-beli" (*bay'* atau *mubāya'ah*) itu merupakan sifat hubungan antara Allah dan manusia, dan diajarkan oleh semua agama dalam kitab-kitab suci, khususnya Taurat, Injil dan Qur'an.

negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi masalat bersama (*common good*). Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, ‘negara-bangsa’ didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummah wāḥidah*) tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada.

Maka ditegaskan bahwa kaum Yahudi dan kelompok-kelompok lain, yang satu persatu disebutkan dalam Piagam Madinah bahwa kaum Yahudi punya hak sepenuhnya atas agama mereka, dan kaum Muslim punya hak sepenuhnya atas agama mereka. Antara sesama warga terjalin hubungan saling mengingatkan dan memberi nasehat dengan baik, bebas dari kecurangan, sebuah *social contract* atas dasar kejujuran dan kebajikan. Semua warga Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal biaya kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama dalam bidang pertahanan.

Berkenaan dengan Madinah Nabi itu, Robert N. Bellah (sosiolog Amerika) menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah yang menggantikannya. Bellah mengatakan bahwa system yang dibangun Nabi itu adalah “*a better model for modern national community building than might be imagined*” (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Hal ini ditandai oleh pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang suku atau kabilah, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengkudusan dan eksklusivisme. Lebih jauh, Bellah juga menyebut sistem Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (*equalitarian participant nationalism*). Hal ini berbeda dengan sistem republik negara-kota Yunani kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya meliputi 5 persen dari penduduk.

Pelajaran Bagi Indonesia

Saat ini konsepsi tentang kebangsaan, kenegaraan dan kewargaan itu tentu sudah bergerak lebih jauh dan lebih kompleks dari apa-apa yang pernah dipraktekkan di zaman Nabi. Namun demikian, semangat Madinah untuk menjamin keterbukaan, kesederajataan, kebebasan dan solidaritas kewargaan itu masih tetap aktual, terutama bagi negara-bangsa dengan kandungan pluralitas yang tinggi seperti Indonesia.

Mestinya kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan kita. Toh, Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam keterlibatan-Nya dengan proses penciptaan negeri ini. Keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asal tersedia kematangan jiwa kebangsaan dan sistem pengelolaan yang adekuat. Kita juga tidak perlu terobsesi dengan penyeragaman kebangsaan, karena keseragaman bukanlah ukuran kedamaian dan kesejahteraan. Pada kenyataannya, realitas sejagad kontemporer menunjukkan hanya sedikit negara yang terdiri dari satu kelompok bangsa.² Sebaliknya, suatu negara dengan aneka bangsa lebih jamak ditemukan, sehingga yang terakhir ini lebih tepat dikatakan sebagai “*nations-state*” ketimbang “*nation state*”.

Sebutlah contohnya *United Kingdom of Great Britain and Northern* dan Negara Perancis. Jika orang-orang dari Britania Raya ditanya: “What is your nationality?”, maka jawabannya, bisa jadi English, Wales, Scottish atau bahkan Irish. Namun jika ditanya: “What is your citizenship?”, maka jawabannya adalah British. Tengok juga Perancis. Karena Negara Perancis merupakan hasil pengambilalihan

² Bangsa (*nation*) adalah suatu “konsepsi kultural” tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu *kinship* (kerabat) yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan *self-rule*. Sedang “negara” (*state*) adalah suatu “konsepsi politik” tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewargaan (*citizenship*). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan dengan suatu komunitas politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedang negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan.

dari bekas kerajaan (*dynasty state*), maka seluruh penduduk di wilayah bekas jajahan Perancis mempunyai hak untuk menjadi warganegara Perancis. Dengan demikian, negara Perancis dihuni oleh warga-negara dengan imajinasi kebangsaan yang beragam. Singkat kata, suatu negara dengan banyak bangsa bukanlah suatu yang mustahil. Kelangsungannya dimungkinkan asal didukung oleh keberadaan negara yang mampu menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum, keamanan, ketertiban dan keadilan. Dalam negara seperti itu, hak-hak dan kewajiban politik pada umumnya tidak diikatkan kepada kelompok (etnis, agama atau *status group* yang lain) melainkan kepada individu sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Wacana tentang prahara politik dan rekonsiliasi nasional saat ini terlalu sering menempatkan “kebangsaan” dalam posisi terdakwa. Dalam taburan ungkapan semacam, “bangsa saya yang menyebalkan”, “bangsa saya yang memalukan”, “bangsa sakit”, dan sejenisnya, terkesan bahwa biang keladi dari kemelut sosial-politik saat ini bersumber dari krisis kebangsaan. Pluralitas kebangsaan lantas dicurigai sebagai bom waktu, sedang mitos tentang kesatuan dipercaya sebagai kata putus.

Cara pandang seperti itu bisa mengaburkan esensi persoalan bahwa kekacauan yang terjadi di jagad kebangsaan tidak mesti bersumber dari rumah tangga kebangsaan itu sendiri. Centang perenang di aras kebangsaan selama ini lebih sering merupakan limbah dari distorsi pengelolaan negara. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa ulang pemahaman tentang persoalan kenegaraan.

Masalah Pembangunan Kenegaraan

Hal pertama yang harus dihayati dalam upaya reformasi pengelolaan negara adalah memahami kembali konsepsi dasar “negara-bangsa”. Bangsa (*nation*) adalah suatu “konsepsi kultural” tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu *kinship* (kerabat)—yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan

self-rule. Sedang “negara” (*state*) adalah suatu “konsepsi politik” tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewarga-negaraan (*citizenship*). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan kepada suatu unit politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban, sedangkan negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan. Konsepsi negara-bangsa mengisyaratkan perlu adanya keserasian (*congruency*) antara “unit kultural” (bangsa) dengan “unit politik” (negara). Inti persoalannya, bagaimana menemukan bangun dan jiwa kenegaraan yang mampu mengakomodasi keragaman kebangsaan.

Masalah Indonesia pasca kolonial justru tiadanya keserasian antara kedua unit tersebut. Hakikat kebangsaan Indonesia adalah “nation is nation”—yang mencerminkan adanya keragaman dalam kesatuan dan kesatuan dalam keragaman. Keindonesian muncul sebagai refleksi dari adanya kehendak bersama, pelbagai guru bangsa, untuk bersatu: karena musuh bersama atau demi kesejahteraan bersama. Sekali “merdeka”, kehendak bersama itu ternyata sulit ditumbuhkan lagi, karena ketiadakamampuan bangsa ini menghadirkan bangun negara yang cocok dengan watak bangsanya. Pilihan pada negara kesatuan yang sentralistik dengan kecenderungan penyeragaman dan sentralisasi kekuasaan yang eksekutif membawa konsekuensi melemah partisipasi dan otonomi sebagai bantalan vital kehendak bersama. Transformasi ke arah desentralisasi pengelolaan negara merupakan solusi terhadap masalah itu. Substansinya adalah bagaimana melakukan “gotong royong” (dengan melibatkan otoritas lokal) dalam manajemen sumber daya ekonomi, sumber daya politik dan sumber daya kultural.

Desentralisasi secara horizontal itu perlu diikuti oleh demokratisasi secara vertikal. Reformasi pengelolaan negara diperlukan untuk mendorong pembentukan formasi sosial baru yang berbasis kewarga-negaraan—dengan memperjuangkan keadilan redistribusi sumber-daya ekonomi, politik dan kultural bagi seluruh warga negara.

Upaya demikian harus didukung oleh penemuan ruang budaya (belajar sosial) baru. Dikatakan bahwa jalan menuju modernisasi—

dalam pengalaman Barat—ditempuh melalui transformasi proses belajar dan praktik simbolik di lingkungan budaya. Proses dan praktik tersebut bukan hanya menentukan tipe rasionalisasi, tetapi juga derajat rasionalisasi yang berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan perubahan masyarakat dari “tradisional” menuju kehidupan “modern”, arena untuk proses belajar kolektif beringsut dari ikatan-ikatan “komunal yang tertutup” menuju “asosiasi-asosiasi yang terbuka”. Bentuk komunikasi dan belajar sosial yang ditemukan dan dipraktikkan oleh asosiasi-asosiasi awal (masyarakat-masyarakat “pencerahan” Eropa), misalnya, menjadi fondasi bagi model masyarakat modern. Model ini disebut “*civil society*”, yang menyiratkan karakteristik asosiasi, berupa kesamaan hak untuk berfikir bebas, berbicara dan berkumpul.

Perubahan pada arena belajar sosial ini pada gilirannya akan membawa perubahan pada universum simbolik. Anggapan dasarnya, bahwa dalam asosiasi, universum simbolik itu diproduksi melalui *discursive communication* yang ditandai oleh derajat partisipasi dan rasionalitas yang tinggi. Universum simbolik yang dihasilkan oleh proses belajar dalam asosiasi tersebut bisa menjadi tandingan terhadap universum simbolik yang diproduksi melalui proses belajar dalam ikatan-ikatan komunal.

Dalam pengalaman Indonesia, modernisasi yang dijalankan selama ini tidak diikuti oleh perubahan pada ruang belajar sosial. Perubahan sosial semata-mata diarahkan menuju pengembangan aspek-aspek produksi dan teknologi, dengan melupakan pentingnya proses belajar kolektif dalam dimensi etik dan praktik. Hasilnya adalah kesenjangan kultural antara dimensi fisik dan solidaritas budaya. Secara umum, Indonesia masih merupakan masyarakat paguyuban bukan patembayan. Solidaritas budayanya masih menekankan afiliasi primordial (*ascribed-group affiliation*), ketimbang orientasi prestasi (*achieved-group affiliation*). Asosiasi-asosiasi yang diperlukan bagi pembentukan *civil society* yang kuat belum hadir dalam jumlah yang signifikan.

Lemahnya keterpautan asosiasional sebagian besar orang Indonesia terutama disebabkan oleh ekspresi hegemonik dari negara,

terutama selama Orde Baru. Melalui strategi korporatisasinya, negara Orde Baru melakukan kontrol yang ketat terhadap pelbagai asosiasi, yang secara otomatis melakukan kendali terhadap proses belajar sosial. Hasil akhir dari cara-cara otoriter dalam manajemen negara itu adalah kesinambungan evolusi sosial-politik yang bersifat patologis.

Dalam kondisi demikian, *civil society* dan asosiasi-asosiasi terbuka yang diharapkan dapat menciptakan universum simbolik alternatif, sebagai tandingan terhadap simbol-simbol komunal, tidak bekerja semestinya. Sebagai konsekuensinya, konflik sosial yang seringkali berdimensi ekonomi-politik seringkali disublimasikan ke dalam konflik-konflik identitas, dengan menggunakan simbol-simbol komunal yang diwarisi dari pengalaman traumatis masa lalu.

Kesemua persoalan dan kemungkinan solusinya itu harus diletakkan dalam kerangka reformasi kelembagaan dan pranata kenegaraan. Semua pengandaian lama tentang hubungan dan fungsi lembaga-lembaga kenegaraan harus ditinjau ulang. Manajemen negara patrimonial, dengan kecenderungan personifikasi kekuasaan—yang sarat penyalahgunaan wewenang dan irasionalitas dukungan politik, harus digantikan oleh manajemen fungsi—yang berbasis transparansi dan akuntabilitas, dengan memberdayakan lembaga “kontrol dan keseimbangan” (*checks and balances*). Penyelesaian-penyelesaian sosial-politik yang bersifat “*high-touch*”—melalui mekanisme “bawah tangan” yang bersifat *ad hoc*—harus ditransformasikan ke dalam penemuan mekanisme institusional dan konstitusional yang bersifat “sekali untuk selamanya” (*once and for all*).

Dengan demikian, reformasi kenegaraan harus diletakkan dalam suatu kerangka tertib politik di bawah kepemimpinan hukum. Di dalam kerangka supremasi hukum, negara harus mampu melindungi keamanan dan keadilan bagi seluruh warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di depan hukum, semua individu adalah warga negara tidak dibeda-bedakan menurut latar-belakang sosiografisnya. Demi penegakkan hukum, aparaturnya, terutama lembaga yustisia dan tentara harus dibuat *impartial* secara politik.

Revitalisasi Pancasila

Etika dan moral keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara-bangsa. Komunitas agama harus memiliki pemahaman yang jernih tentang mana persoalan privat dari agama dan mana persoalan publik dari agama, kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu. Setiap agama memiliki *concern* bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan dan keberadaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik-temu dalam membentuk semacam “*civic religion*” bagi pengelolaan ruang publik bersama. Dalam konteks keindonesian, *civic religion* itu tak lain adalah Pancasila.

Penemuan Pancasila merupakan sejarah perjuangan mencari titik-temu dari kebhinekaan bangsa. Dalam hal ini, keteladanan luhur telah ditunjukkan oleh para *founding fathers* kita. Betapapun mereka memiliki imajinasi yang beragam tentang corak kebangsaan yang hendak diwujudkan di masa depan, menjelang kemerdekaan Indonesia perwakilan masing-masing pihak yang saling berseberangan itu bisa duduk bersama untuk mencari titik-temu. Di dalam Panitia 9 dari BPUPKI, yang merancang Preambul UUD 1945, silang pandangan antara kelompok tersebut akhirnya memperoleh konsensus yang dewasa dan memenangkan semua pihak. Hal itu tercantum pada alinea ketiga: “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Alinea ini mencerminkan bertemunya pandangan dua arus utama politik Indonesia: “nasionalis sekuler”—yang menitikberatkan kehidupan kebangsaan yang bebas, dan “nasionalis Islamis”—yang melandaskan perjuangannya atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Dengan titik temu itu, Indonesia, berdasarkan Pancasila, bukanlah negara sekular yang ekstrem, yang berprestasi menyudutkan agama ke ruang privat, karena Islam pertama Pancasila jelas-jelas menghendaki agar niali-nilai ketuhanan mendasari kehidupan

berkenegaraan. Negara juga diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana untuk menyuburkan nilai-nilai etis dalam kehidupan publik.

Namun demikian, Pancasila juga tidak menghendaki perwujudan negara agama, yang mempresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan, karena hal itu akan membawa tirani keagamaan yang mematikan pluralitas kebangsaan, dan menjadikan pengikut agama lain sebagai warga negara kelas dua.

Dengan demikian, harus dibedakan antara negara yang melindungi agama dan agama yang merepresentasikan negara. Agama dan politik tidak harus dipisahkan sejauh negara bersifat netral dan sanggup melindungi ekspresi tiap-tiap pemeluk agama. Inggris misalnya, memiliki beberapa undang-undang dan doktrin hukum berdasarkan hukuman hakim dan dapat kebiasaan yang mewajibkan negara melindungi iman Kristen dari fitnah keji. Israel mempunyai ragam ordonansi yang melindungi praktek dan pengamalan ajaran ortodoks Yahudi. Italia memiliki sistem yang kompleks berupa konsesi dan proteksi yang diberikan kepada gereja Katolik (El Fadl, 2007:36). Yang harus dihindari adalah kemungkinan negara merepresentasikan ekspresi tunggal keagamaan, terlebih jika terlangsung dalam konteks negara-bangsa yang plural.

Alih-alih dipisahkan, krisis politik sebagai manifestasi dari kebangkrutan moralitas dan spiritualitas ruang publik menghendaki dipulihkannya kembali hubungan agama dan politik. Ketika agama tersudut dari ruang publik ke ruang privat, yang muncul adalah ekspresi spiritualitas personal yang terputus dari kehidupan publik. Sebaliknya, politik sekular memandang rendah nilai-nilai agama dan mengabaikan signifikansi kesalehan spiritual. Yang muncul adalah spiritualitas tanpa pertanggungjawaban sosial dan politik tanpa jiwa.

Tentu harus dihindari ketelibatan agama di ruang publik yang mengarah pada politisasi agama yang membuat kelompok tertentu merasa berhak untuk mengklaim Tuhan selalu di pihaknya yang mengarah pada kecenderungan triumphalisme, merasa benar sendiri, serta hubungan eksternal yang berbahaya. Tuhan tidak pernah

partisan, yang memihak ke kiri atau ke kanan. Maka, ketika masing-masing partai mencoba melakukan politisasi terhadap Tuhan untuk kepentingan agenda politiknya sendiri, maka terjadi korupsi spiritual yang menyimpang.

Kontribusi terbaik agama terhadap kehidupan publik bukanlah dengan membiarkan politik terfragmentasi atas dasar ideologi keagamaan yang membuat kasih ketuhanan lenyap. Tetapi, baik partai maupun bangsa harus memungkinkan suara propetik keagamaan terdengar. Keimanan harus dibiarkan bebas menantang ideologi kiri dan kanan dengan cara menambatkan keduanya pada landasan moralitas.

Meminjam ungkapan Jimm Wallis (2005:xix), politik ketuhanan oleh karenanya tidak pernah partisan atau ideologis, akan tetapi menantang apa saja menyangkut dunia politik kita. Politik ketuhanan mengingatkan kita tentang orang-orang yang kerap kali terabaikan dalam politik, orang-orang miskin dan terlantar dan tercampakkan. Politik ketuhanan memang menentang kepentingan-kepentingan nasional, etnis, ekonomi dan budaya yang sempit, dan memberi keinsyafan akan dunia yang lebih luas dan kreativitas ragam manusia ciptaan Tuhan. Politik ketuhanan juga menentang segala bentuk moralitas yang selektif, yang menimbulkan standar ganda dalam kemanusiaan.

Alhasil, kita harus membawa etika dan misi profetik agama ke dalam kehidupan publik. Ruang publik harus diselamatkan dari fundamentalisme literal yang mengkooptasi agama untuk politik partisan. Saat yang sama, ruang publik juga harus diselamatkan dari hegemoni fundamentalisme liberal yang ingin menenyapkan keimanan dari kehidupan publik dan menolak nilai-nilai spiritual untuk menjadi jiwa politik.

Kesimpulan

Titik tengah keemasan untuk keluar dari kedua ekstremisme itu mungkin di Indonesia. Secara historis, hidup religius dengan kere-

laan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk Nusantara. Sejak zaman kerajaan Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman ekspresi keagamaan telah diformulasikan oleh Empu Tantular dalam Negara Kertagama, Bhineka Tunggal Ika, *tan hana dharma mangrwa*, berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran bermuka dua.

Islam Indonesia sendiri, sebagai agama terbesar yang rantai penyebarannya terutama lewat jalur dagang yang damai memiliki landasan kedamaian dan toleransi yang kuat. Meskipun doktrin serta mazhab radikal selalu ada, pengaruh mereka relatif terbatas dan dilunakan oleh dinamika kekuatan sentripetal dan sentrifugal wacana internal Islam. Sepanjang sejarah dan dalam beragam bentuknya, pasang surut pemikiran Islam di negeri ini relatif telah membentuk elemen radikal yang cukup moderat, yang secara pragmatis mengakui keberadaan sistem pluralistik yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia (khususnya orang Jawa), menurut Clifford Geertz (1971:16) "...adalah sikap adaptif, menyerap, pragmatis, terhindar. Islamisme yang dihasilkan pun tidak berpretensi untuk memurnikan, melainkan untuk keluesan."

Keragaman internal dalam Islam menyulitkan terbentuknya representasi Islam yang monolitik serta memberi mekanisme bawaan bagi moderasi Islam. Dengan kondisi seperti itu terbuka lebar kemungkinan untuk mentransendensikan perbedaan-perbedaan religio-kultural, memperlunak perbedaan-perbedaan itu dan menjadikannya berada pada batas toleransi tatanan yang beradab.

Tentu harus disebutkan juga keberadaan Pancasila sebagai *common denominator* yang mengkristalisasikan nilai-nilai universal keagamaan untuk mewujudkan misi profetik dalam kehidupan publik. Dalam logika Pancasila harus diupayakan kehadiran negara yang netral yang mampu melindungi setiap ekspresi dan komunitas keagamaan.

Dengan berjejak pada nilai-nilai moralitas ketuhanan seperti dinyatakan dalam sila pertama Pancasila, segera terbentang misi profetik yang dikembangkan oleh agama sipil ini: mewujudkan

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, konsensus secara bijaksana, serta keadilan sosial bagi kebahagiaan hidup bersama.

Dalam krisis moralitas yang melanda ruang publik bersifat pasif, bahwa hal ini hanya menghendaki pengucilan peran agama di ruang publik, gagasan liberalisme hanya memberi peluang bagi elemen-elemen revivalis untuk mendedahkan agama di ruang publik dalam ekspresinya yang bengis.

Oleh karena itu, kita harus meninggalkan wacana liberalisme dan sekularisme dengan memasuki wacana pos-liberal dan pos-sekular. Dalam terang penglihatan baru ini, diusahakan keterpautan erat antara spiritual dan politik dengan mempertahankan batas relatif antara agama dan negara seraya menghindari representasi tunggal agama dalam negara yang memberi peluang bagi negara untuk mengontrol agama.

Fundamentalisme literal dan fundamentalisme liberal harus dihindari karena keduanya membuat spiritualitas dan politik terus-menerus saling mengucilkan dan saling mengalahkan, yang membuat kehidupan spiritual tanpa kesalehan sosial dan menjadikan politik tanpa jiwa. Seperti kata Jim Wallis, *“Neither religious nor secular fundamentalism can save us, but a new spiritual revival that ignites deep social conscience could transform our society.”* ❖

Yudi Latif adalah Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegeraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta.